

**PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 06 TAHUN 1962
TENTANG
POKOK-POKOK PERUMAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pokok akan perumahan perlu diadakan pembangunan perumahan secara meluas;
- b. bahwa karena keadaan yang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Mengingat** : 1. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
3. Pasal-pasal 3, 7, 8 dan 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960.
- Mendengar** : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Undang-Undang No.3 Drt. tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.43) dan Undang-Undang No. 25 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 73) serta membatalkan segala peraturan perumahan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERUMAHAN

Pasal 1

- (1) Setiap warga negara dan badan-badan swasta dapat dengan bebas membangun perumahan dan menetapkan penggunaannya baik untuk dipakai sendiri ataupun disewakan;
- (2) Perwakilan negara asing dan warga negara asing dapat membangun perumahan untuk keperluannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik;
- (2) Hubungan sewa-menyewa yang mengandung perlindungan bagi pemilik dan penyewa serta pedoman harga sewa yang layak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Urusan perumahan diatur oleh Menteri Sosial, kecuali yang termasuk bidang Departemen lain;
- (2) Ketentuan-ketentuan pidana yang diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditetapkan tersendiri dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang dapat menghambat pembangunan perumahan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;
- (2) Pelaksanaan serta semua akibat hukum yang timbul karena dicabutnya atau dibatalkannya peraturan-peraturan perumahan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan keadaan khusus dalam masa peralihan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan;
- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 3 Agustus 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 3 Agustus 1962

SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 40